# JALAN LAHAR-TLOGOWUNGU RUSAK PARAH, PEMKAB PATI SIAPKAN Rp1,4 MILIAR



Sumber Gambar:

https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Jalan-Lahar-Tlogowungu-Rusak-Parah.jpg

#### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Jalan Lahar-Tlogowungu, Kabupaten Pati, mengalami kerusakan berat di sejumlah titik, sehingga pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas.

Jalan ini merupakan jalur penghubung empat kecamatan, yakni Tlogowungu, Trangkil, Gunungwungkal, dan Margoyoso. Kondisinya yang rusak memunculkan keluhan warga, bahkan sejumlah poster bernada protes terlihat di sepanjang jalan.

Tulisan-tulisan seperti "Pastikan kendaraan Anda bisa terbang melewati jalan ini" dan "Jalan ini tak semulus janji DPR-ku" menghiasi tepian jalan rusak.

Muttaqin, warga Gunungwungkal, mengaku pernah terperosok di lubang jalan Desa Lahar. Ia khawatir kondisi ini bisa memicu kecelakaan jika tidak segera diperbaiki.

"Saya khawatir kalau tidak segera diperbaiki, nanti banyak yang terperosok. Apalagi kalau hujan, jalannya licin," ujarnya, Senin (20/1/2025).

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo, mengatakan bahwa perbaikan Jalan Tlogowungu-Lahar telah dianggarkan dalam APBD 2025 sebesar Rp 1,4 miliar.

"Anggaran itu cukup untuk aspal hotmix. Jika ada tambahan anggaran, kami bisa gunakan beton," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perbaikan jalan Desa Lahar akan dimulai pada Maret 2025, setelah pelantikan bupati terpilih. Hal ini mengikuti arahan dari SE Mendagri dan Menkeu terkait pengadaan barang dan jasa.

Pada 2023 lalu, jalan ini sempat mendapatkan alokasi perbaikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023. Namun, masih tersisa sekitar 800 meter jalan rusak yang belum diperbaiki.

"Dengan alokasi Rp 1,4 miliar tahun ini, kami berharap jalan tersebut bisa segera diperbaiki," tutur Hasto.

Perbaikan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar kecamatan serta mendukung aktivitas warga di Kabupaten Pati. (Mazka Hauzan Naufal)

## Smber Berita:

- https://jateng.tribunnews.com/2025/01/20/jalan-lahar-tlogowungurusak-parah-pemkab-pati-siapkan-rp-14-miliar, "Jalan Lahar-Tlogowungu Rusak Parah, Pemkab Pati Siapkan Rp 1,4 Miliar", tanggal 20 Januari 2025.
- https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini/warga-protes-jalan-lahar-tlogowungu-rusak-pemkab-pati-anggarkan-rp-147-miliar-untuk-perbaikan/, "Warga Protes Jalan Lahar-Tlogowungu Rusak, Pemkab Pati Anggarkan Rp 1,47 Miliar untuk Perbaikan", tanggal 21 Januari 2025.

- https://berita.murianews.com/umar-hanafi/432204/jalan-lahartlogowungu-pati-rusak-warga-tak-semulus-janji-dpr-ku, "Jalan Lahar-Tlogowungu Pati Rusak, Warga: Tak Semulus Janji DPR-ku", tanggal 21 Januari 2025.
- 4. https://www.detik.com/jateng/berita/d-7740949/protes-jalan-rusak-warga-lahar-pati-pasang-spanduk-tak-semulus-janji-dpr, "Protes Jalan Rusak, Warga Lahar Pati Pasang Spanduk 'Tak Semulus Janji DPR", tanggal 20 Januari 2025.

#### Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari: <u>PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media</u> (<u>ijaanambas.blogspot.com</u>), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi